

ANALISIS METODE BURHANI, BAYANI, DAN IRFANI DALAM PERNIKAHAN DINI YANG TIDAK TERCATAT DI PENGADILAN

Winarni¹, Ghazali², Tuti Harwati³

¹Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram

²Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram

³Universitas Widya Gama Mahakam, Indonesia

Email : winn0388@gmail.com, ghazali@uinmataram.ac.id, tuti_harwati@yahoo.com

Article Info

Received	Accepted	Published
13 Agustus 2025	29 November 2025	31 Desember 2025

Keywords:

**Early Marriage,
Impact
Factors**

ABSTRACT

Indonesian marriage law ideally stipulates that marriage should be entered into by men aged 21 and women aged 19, reflecting the assumption that individuals at this stage have reached sufficient maturity to assume marital responsibilities and roles. However, in practice, marriages involving minors—many of whom are still in school—remain prevalent. Early marriage has increasingly become a normalized phenomenon within society and has even emerged as a trend among younger generations.

This study employs field research with an empirical approach to examine the factors influencing early marriage and its impacts. Primary data were obtained through direct interviews with individuals who entered into early marriage, while secondary data were collected from academic articles and relevant literature, including analyses based on the burhani, irfani, and bayani methodological perspectives. The findings identify several key factors contributing to early marriage, including economic pressure, low educational attainment, family and parental influence, individual motivation, exposure to technology and social media, as well as customary and cultural norms.

The study further reveals that early marriage generates significant negative impacts, particularly on adolescents and children. Married adolescents, especially those who become pregnant at a young age, face heightened health risks such as anemia, which contribute to increased maternal and infant mortality rates. Early marriage also limits access to education, restricts employment opportunities, accelerates the loss of adolescence, and ultimately contributes to higher unemployment rates. Children born from early marriages are more likely to experience low birth weight, premature birth, and increased health vulnerabilities. Based on the perspectives of the interviewed participants, early marriage is considered better avoided due to its extensive negative consequences, despite the presence of limited perceived benefits.

Kata Kunci:

*Pernikahan Dini,
Dampak,
Faktor-faktor*

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia secara ideal menetapkan bahwa perkawinan sebaiknya dilangsungkan oleh laki-laki yang telah berusia 21 tahun dan perempuan yang telah berusia 19 tahun. Ketentuan ini mencerminkan asumsi bahwa pada usia tersebut seseorang telah mencapai tingkat kematangan yang memadai untuk memikul tanggung jawab dan peran dalam kehidupan berumah

tangga. Namun, dalam praktiknya, perkawinan yang melibatkan anak di bawah umur—yang sebagian di antaranya masih berstatus sebagai pelajar—masih banyak terjadi. Perkawinan usia dini semakin mengalami normalisasi di tengah masyarakat dan bahkan telah berkembang menjadi sebuah tren di kalangan generasi muda.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan empiris untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya perkawinan usia dini serta dampak yang ditimbulkannya. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan individu yang melakukan perkawinan usia dini, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari artikel ilmiah dan literatur yang relevan, termasuk kajian yang dianalisis menggunakan perspektif metodologis burhani, irfani, dan bayani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya perkawinan usia dini, antara lain tekanan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh keluarga dan orang tua, motivasi individu, paparan teknologi dan media sosial, serta norma adat dan budaya yang berkembang di masyarakat.

Penelitian ini juga mengungkap bahwa perkawinan usia dini menimbulkan dampak negatif yang signifikan, terutama bagi remaja dan anak-anak. Remaja yang menikah, khususnya mereka yang mengalami kehamilan pada usia muda, menghadapi risiko kesehatan yang lebih tinggi, seperti anemia, yang berkontribusi terhadap meningkatnya angka kematian ibu dan bayi. Selain itu, perkawinan usia dini membatasi akses terhadap pendidikan, mempersempit peluang kerja, mempercepat hilangnya masa remaja, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap meningkatnya angka pengangguran. Anak-anak yang lahir dari perkawinan usia dini juga lebih berisiko mengalami berat badan lahir rendah, kelahiran prematur, serta kerentanan kesehatan lainnya. Berdasarkan pandangan para informan penelitian, perkawinan usia dini dinilai lebih baik untuk dihindari karena dampak negatif yang ditimbulkannya jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang dirasakan.

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan untuk saling kenal mengenal, saling menyayangi dan mengasihi. Keluarga pada dasarnya merupakan Upaya untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup, keluarga di bentuk dengan memadukan rasa dan kasih sayang antara dua makhluk yaitu laki-laki dan Perempuan.¹ Menurut Abu Zahrah pernikahan adalah untuk saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan untuk mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi oleh tolong-

¹ Mubasyaroh Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 385–411.

Analisis Metode Burhani, Bayani, Dan Irfani Dalam Pernikahan Dini Yang Tidak Tercatat Di Pengadilan (Winarni, Ghazali, Tuti Harwati)

menolong. Karena pernikahan termasuk dalam pelaksanaan agama, maka yang dimaksud dari pernikahan yaitu mengharapkan keridhaan Allah SWT.²

Dalam undang-undang pernikahan yang ideal adalah laki-laki berusia 21 Tahun dan Perempuan berusia 19 Tahun. Pada usia tersebut yang melakukan pernikahan sudah memasuki usia yang dewasa sehingga sudah mampu memikul tanggung jawab dan perannya masing-masing baik sebagai suami dan istri.³

Namun yang menjadi permasalahannya adalah yang melakukan pernikahan anak-anak yang masih di bawah umur atau masih sekolah. Sehingga Pernikahan dini menjadi fenomena yang dianggap wajar oleh Masyarakat awam. Bahkan pernikahan dini sudah menjadi tren di kalangan generasi muda.⁴ Salah satu contoh yang sedang viral beberapa yang lalu pernikahan dini yang masih menginjak bangku SMP kelas VII yang perempuan dan kelas X bagi Laki-laki.

Ditinjau dari sisi sosial pernikahan dapat dipandang sebagai jalan keluar dari fenomena pergaulan bebas, pergaulan bebas yang semakin bebas dapat menjerumuskan anak-anak ke dalam seks bebas yang dapat mengakibatkan kehamilan, anak yang sudah hamil sebelum menikah besar kemungkinan akan dinikahkan oleh orang tuanya, namun dalam pernikahan dini faktor usia yang masih muda dan Tingkat pendapatan masih belum tetap mengakibatkan tidak stabilnya perekonomian dalam keluarga. Kedewasaan yang belum matang dalam menyelesaikan masalah dalam keluarga menyebabkan banyaknya pertengkaran dan perselisihan dan dapat mengarah pada perceraian.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memuat penjelasan mengenai orang tua memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, akan tetapi pada realitas yang terjadi orang tua masih sedikit lalai dalam mengawasi anaknya sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang, hal ini disebabkan undang-undang perlindungan anak tersebut tidak menyertakan adanya ketentuan sanksi pidana bagi orang tua, sehingga orang tua yang menikahkan anak perempuannya pada usia dini tidak dapat terjerat oleh hukum. Meskipun undang-undang tersebut tidak berpotensi memberi sanksi kepada orangtua, tetapi sebagai orang tua harus memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi kepada anak, perlu adanya pemahaman yang diberikan kepada anak mengenai usia ideal untuk melangsungkan pernikahan

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada pembahasan dampak pernikahan dini dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan menggunakan pendekatan Empiris. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan turun langsung kelapangan dengan mewawancarai pelaku pernikahan dini, sedangkan sumber sekundernya berupa artikel-artikel yang berkaitan tentang pernikahan dini dan metode burhani, irfani, dan bayani.

² Nur Rohmah Mutiah, Ishmatul Zulfa, and Widodo Hami, "Analisis Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong)," *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 7, no. 1 (2024): 29–38.

³ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya."

⁴ Mutiah, Zulfa, and Hami, "Analisis Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong)."

⁵ Jenuri Jenuri and Ariz Najib, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 11, no. 02 (2023).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara Bayani pernikahan dini terjadi dikarenakan beberapa faktor sosial dan ekonomi. Pernikahan dini memiliki dampak pada Kesehatan reproduksi pada Perempuan dan dapat mempengaruhi hubungan dalam keluarga. Pernikahan dini seringkali melibatkan berbagai pandangan hukum, agama, dan Kesehatan reproduksi. Akan dalam al-Qur'an tidak ada larangan untuk menikah dini atau usia muda, asalkan masing-masing pasangan mampu memenuhi segala syarat dan pernikahan tersebut dilakukan untuk mempererat perasaan keagamaan kedua belah pihak, dan mendapatkan Ridha dari Allah SWT, dan melengkapi Ibadahnya. Dan Pada zaman Rasulullah memiliki istri yaitu Siti 'Aisyah yang menikah pada usia 7 tahun. Selain itu untuk mendapatkan keharmonisan untuk mencapai rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah maka laki-laki dianjurkan untuk melihat terlebih dahulu Perempuan yang dinikahinya, baik dari agama, harta, keturunan, kecantikan.

Dalam Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 6 yang berbunyi:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukupilah Allah sebagai pengawas”.⁶

Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang tolak ukur seorang untuk menikah, namun dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa apabila seseorang telah mampu dalam materinya, fisiknya serta mampu dalam segalanya maka orang tersebut boleh untuk menikah.⁷

Secara Irfani ketika diterapkan pada keluarga Sakinah menghasilkan keluarga yang Bahagia Sakinah, mawaddah, dan warahmah, bagaimana tidak karena dasar dalam pernikahan sama-sama saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi. Pemikiran Irfani relevansinya dalam keluarga Sakinah yakni berfikir dengan memadukan antara ilmu pengetahuan dan pengalaman spiritual dengan cara mengimplementasikan segala suatu permasalahan keluarga dengan menggunakan pengetahuan dan pengalaman spiritual. Sehingga semua permasalahan akan mereda ketika bersandar kepada ketentuan Allah.

Pembuktian kebenaran pengatuan dan metode irfani dapat dibuktikan melalui pemahaman atau pengalaman Rohani dari subjek-subjek yang lain dan mengenal hal

⁶ “Pernikahan Dini Menurut Pandangan Filsafat Hukum Islam Di Indonesia,” 2025, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/6>.

⁷ “Pernikahan-Dini-Menurut-Pandangan-Filsafat-Hukum-Islam-Di-Indonesia,” 2025, <https://id.scribd.com/document/580427806/Pernikahan-dini-menurut-pandangan-filsafat-hukum-Islam-di-Indonesia>.

yang sama. Dan jika metode ini diterapkan maka dapat memberikan dampak positif pada keluarga.⁸

Dalam teori Burhani merupakan salah satu dalam filsafat yang menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan adalah akal. Dalam analisis pernikahan dini dalam kajian burhani adalah melihat pendapat-pendapat serta kajian-kajian dari pendapat serta argument orang-orang terkait dengan pernikahan dini meskipun tidak dibuktikan secara data yang empiris.

Pernikahan merupakan salah satu tradisi yang sacral yang akan dialami oleh semua manusia dikarenakan kita manusia diciptakan secara berpasang-pasangan. Namun jika dilihat dari kaca mata lain menikah tersebut membutuhkan kesiapan dari segala segi diantaranya dalam segi, ilmu terkait dengan pernikahan, harta, dan mental. Seperti yang kita ketahui fenomena pernikahan dini yang terjadi sekarang sangat menjadi perhatian kita semua, dan meningkatkan angka putus sekolah. Selain itu pernikahan dini juga meningkatkan angka perceraian dikarenakan belum siapnya dalam menjalin rumah tangga dan pikirannya masih belum matang.⁹

1. Alasan mereka menikah di bawah umur

Dalam Pernikahan Dini ada beberapa alasan atau faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini itu sendiri yaitu:

a. Faktor adat dan Budaya

Faktor pertama dipengaruhi oleh adat dan budaya setempat. Budaya disini bisa terjadi karena orang tuanya yang dulu menikah muda sehingga itu juga bisa terjadi pada anak perempuannya dan menjadi budaya terus menerus.¹⁰ Selain itu faktor lingkungan juga sangat berpengaruh dimana remaja tersebut melihat teman sebaya nya menikah sehingga ada keinginan untuk mengikuti temannya.

b. Faktor Keluarga/Orangtua

Dalam faktor ini dimana Keluarga /orang tua mempengaruhi pernikahan dini itu sendiri, salah satunya orang tua menjodohkan anaknya dengan keluarganya dengan alasan agar hubungan keluarga tidak terputus. Meskipun mereka tahu dampak dari pernikahan dini itu sendiri. Selain itu ada juga anak tersebut memilih pernikahan dini dikarenakan orang tua sudah tidak ada atau orang tuanya menikah lagi.

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi ini sangat rentan sekali dengan pernikahan dini, yaitu rendahnya status ekonomi dalam keluarga. Sehingga, remaja lebih memilih untuk menikah dini dikarenakan keluarga tidak mampu membiayai hidup anaknya, dan setelah menikah semua kebutuhannya ditanggung oleh suaminya.¹¹

d. Faktor Pendidikan

Remaja yang menikah dini pada saat sekarang rata-rata remaja masih di bawah umur atau masih SD, SMP dan SMA. Dan orangtua masih beranggapan bahwa meskipun sekolah tinggi ujung-ujungnya akan menjadi Ibu Rumah Tangga dan itu masih terdoktrin pada orang tua dikarenakan faktor Pendidikan yang masih rendah.

e. Faktor Media Sosial

⁸ Situ Nur Khoiriyah, Achmad Khudori Soleh, and Wulan Nur Diana, "Implementasi Epistemologi Irfani Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 9, no. 1 (2024): 118–36.

⁹ "Pernikahan-Dini-Menurut-Pandangan-Filsafat-Hukum-Islam-Di-Indonesia."

¹⁰ Rima Hardianti and Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan," *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 2 (2020): 111–20.

¹¹ Hardianti and Nurwati.

Dengan berkembangnya teknologi yang sekarang sangat berpengaruh yang mana semua bisa diakses melalui media sosial. Namun hal ini salah digunakan oleh anak-anak zaman sekarang dimana mereka bisa mengakses situs-situs terlarang seperti pornografi. Anak dibawah yang seharusnya tidak melihat tayangan tersebut dapat memicu pergaulan bebas.¹²

f. Faktor Individu

Dalam faktor ini sangat sulit dihindari, karena laki-laki dan Perempuan berpikiran bahwa mereka saling mencintai bahkan tanpa memandang masalah apa yang nanti dihadapkan dan apakah mereka mampu memecahkan suatu masalah.¹³ Karena kalau sudah dari keinginan sendiri bagaimanapun cara untuk dipisahkan ujung-ujungnya akan Kembali lagi.

2. Dampak perkawinan tidak tercatat

Adapun dampak fisik maupun biologis dari pernikahan dini sebagai berikut:

a. Dampak bagi remaja yang melakukan pernikahan dini

1. Remaja yang hamil lebih mudah menderita anemia pada saat hamil sehingga menyebabkan angka kematian ibu dan bayi tinggi.
2. Hilangnya kesempatan dalam menempuh Pendidikan yang lebih Tinggi,
3. Hilangnya masa remaja dikarenakan harus mengurus anak dan keluarganya.
4. Sempitnya mendapatkan pekerjaan, sehingga akibatnya angka pengangguran semakin tinggi.¹⁴

b. Dampak bagi anak

1. Anak yang lahir dengan berat rendah atau premature.
2. Komplikasi persalinan menyebabkan kematian.

c. Dampak bagi rumah tangga

1. Kekerasan terhadap istri atau pun anak. Contohnya pada kasus di mataram seorang ayah tega memukul anaknya yang masih bayi dikarenakan anaknya tidak bisa menangis.
2. Perceraian dikarenakan antara kedua belah pihak tidak dapat memahami satu sama lain. Salah satu contoh di lingkungan saya bercerai karena suaminya judi dan semua perhiasan istri di jual. Mereka baru menikah 2 tahun kemudian bercerai. Selain perceraian juga diakibatkan karena suaminya pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan.
3. Pengetahuan terkait dengan dampak pernikahan dini kurang
4. Tidak diakuinya pernikahan atau lebih dikenal dengan nikah siri dikarenakan tidak ada payung hukum, atau bukti dari pernikahan itu sendiri, misalnya Buku Nikah, dan Akta Nikah.

Selain itu ada dampak postifnya juga yaitu Terhindar dari perilaku seks bebas dan Menginjak usia tua tidak lagi mempunyai anak yang masih kecil. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh informan 3 yaitu dampak positif dari pernikahan dini baik jika ditinjau dari segi agama adalah menghindari terjadinya zina atau terhindar dari perilaku seks bebas karena kebutuhan

¹² Jenuri and Najib, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia."

¹³ Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin, "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)," *Widya Yuridika* 2, no. 1 (2019): 1–12.

¹⁴ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya."

Analisis Metode Burhani, Bayani, Dan Irfani Dalam Pernikahan Dini Yang Tidak Tercatat Di Pengadilan (Winarni, Ghazali, Tuti Harwati)

seksual terpenuhi adanya anggapan jika menikah muda menginjak usia tua tidak lagi mempunyai anak yang masih kecil.¹⁵

Dari penjelasan pernikahan di atas bahwa mereka semua tahu dampak dari pernikahan dini, akan tetapi dengan beberapa faktor di atas menyebabkan mereka untuk memilih nikah muda meskipun resiko atau dampaknya sudah mereka tahu.

3. Pendapat mereka tentang perkawinan tidak tercatat
 - a. Menurut inisial TW, menurutnya pernikahan dini tidak baik dan sangat merugikan, dimana hal ini dikarenakan pernikahan dirinya tidak berlangsung lama sehingga menyebabkan perceraian.
 - b. Menurut Inisial SW, menurutnya pernikahan dini juga tidak baik karena dalam sebuah pernikahan harus ada rasa saling percaya memahami, dan dalam rumah tangganya masih ada cek-cok dalam rumah tangganya.
 - c. Menurut Inisia HK, menurutnya pernikahan dini memiliki dampak yang positif dan negatif, positifnya yaitu menghindari pergaulan bebas akan tetapi dampak negatifnya yaitu Tingkat kematangan dalam berpikir masih kurang, karena pada masa itu remaja masih dalam keadaan labil sehingga kadang sikapnya bisa berubah-ubah. Dalam menurutnya lebih baik pernikahan dini untuk dihindari agar tidak seperti dirinya yang rumah tangganya bercerai meski sudah menjalin hubungan hampir 5 Tahun.

4. KESIMPULAN

Menurut Abu Zahrah pernikahan adalah untuk saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan untuk mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi oleh tolong-menolong. Karena pernikahan termasuk dalam pelaksanaan agama, maka yang dimaksud dari pernikahan yaitu mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Adapun yang mempengaruhi pernikahan dini diantaranya adalah; faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keluarga/ orang tua, faktor individu, faktor teknologi/ media sosial, faktor adat dan budaya. Sedangkan dampaknya diantaranya:

1. Dampak bagi remaja yang melakukan pernikahan dini
 - a. Remaja yang hamil lebih mudah menderita anemia pada saat hamil sehingga menyebabkan angka kematian ibu dan bayi tinggi.
 - b. Hilangnya kesempatan dalam menempuh Pendidikan yang lebih Tinggi,
 - c. Hilangnya masa remaja dikarenakan harus mengurus anak dan keluarganya.
 - d. Sempitnya mendapatkan pekerjaan, sehingga akibatnya angka pengangguran semakin tinggi.¹⁶
2. Dampak bagi anak
 - a. Anak yang lahir dengan berat rendah atau premature.
 - b. Komplikasi persalinan menyebabkan kematian.
3. Dampak bagi rumah tangga
 - a. Kekerasan terhadap istri atau pun anak. Contohnya pada kasus di mataram seorang ayah tega memukul anaknya yang masih bayi dikarenakan anaknya tidak bisa menangis.
 - b. Perceraian dikarenakan antara kedua belah pihak tidak dapat memahami satu sama lain. Salah satu contoh di lingkungan saya bercerai karena suaminya judi

¹⁵ Yanti Yanti, Hamidah Hamidah, and Wiwita Wiwita, "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak," *Jurnal Ibu Dan Anak* 6, no. 2 (2018): 96–103.

¹⁶ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya."

dan semua perhiasan istri di jual. Mereka baru menikah 2 tahun kemudian bercerai. Selain perceraian juga diakibatkan karena suaminya pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan.

c. Pengetahuan terkait dengan dampak pernikahan dini kurang

Dan menurut pelaku pernikahan dini dari ketiga yang diwawancara adalah pernikahan dini lebih baik dihindari dikarenakan banyak dampak negatifnya meskipun ada positifnya

REFERENCES

- Hardianti, Rima, and Nunung Nurwati. "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 2 (2020): 111–20.
- Jenuri, Jenuri, and Ariz Najib. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 11, no. 02 (2023).
- Khoiriyah, Situ Nur, Achmad Khudori Soleh, and Wulan Nur Diana. "Implementasi Epistemologi Irfani Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 9, no. 1 (2024): 118–36.
- Mubasyaroh, Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 385–411.
- Muntamah, Ana Latifatul, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin. "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)." *Widya Yuridika* 2, no. 1 (2019): 1–12.
- Mutiah, Nur Rohmah, Ishmatul Zulfa, and Widodo Hami. "Analisis Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong)." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 7, no. 1 (2024): 29–38.
- "Pernikahan-Dini-Menurut-Pandangan-Filsafat-Hukum-Islam-Di-Indonesia," 2025. <https://id.scribd.com/document/580427806/Pernikahan-dini-menurut-pandangan-filsafat-hukum-Islam-di-Indonesia>.
- "Pernikahan Dini Menurut Pandangan Filsafat Hukum Islam Di Indonesia," 2025. <https://quran.nu.or.id/an-nisa'/6>.
- Yanti, Yanti, Hamidah Hamidah, and Wiwita Wiwita. "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak." *Jurnal Ibu Dan Anak* 6, no. 2 (2018): 96–103.